



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAUBAU
NOMOR 10 TAHUN 2012**

PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU

NOMOR : 10 TAHUN 2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 dan 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. bahwa Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka memberikan perlindungan secara nyata kepada masyarakat terutama perlindungan terhadap dampak bencana, yang penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan

melibatkan semua potensi di daerah, sehingga perlu dikelola oleh suatu institusi yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3890);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4438) ;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 12. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

13. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau, (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BAUBAU**

dan

WALIKOTA BAUBAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau ;

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD ;
4. Walikota adalah Walikota Baubau;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
8. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Baubau ;
11. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah seluruh Pegawai Pemerintah Daerah dan pemangku jabatan disetiap SKPD ;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disebut BPBD Kota Baubau adalah perangkat daerah Kota Baubau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana;
13. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau;

14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
18. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan

sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Baubau.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kota Baubau merupakan unsur pendukung Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) BPBD Kota Baubau merupakan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Baubau;
- (3) BPBD Kota Baubau dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) BPBD Kota Kota Baubau mempunyai tugas :

- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD Kota Baubau dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kota Baubau terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;

- b. memantau;
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Anggota unsur pengarah terdiri atas 9 (sembilan) anggota antara lain terdiri atas 5 (lima) orang dari pejabat instansi pemerintah dan 4 (empat) orang dari anggota masyarakat profesional dan ahli di daerah;
 - (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - (5) Penetapan anggota unsur pengarah dari anggota masyarakat profesional dan ahli dilakukan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - (6) Masa jabatan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 5 (lima) tahun;

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Baubau;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kota Baubau dalam

penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kota Baubau sehari-hari;

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana;

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia,

peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau yang dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau adalah termasuk klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (2) Penentuan klasifikasi BPBD Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kerawanan terjadinya bencana, beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan Kota Baubau;
- (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 - 3) Sub Bagian Keuangan;

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - 1) Seksi Pencegahan;
 - 2) Seksi Bidang Kesiapsiagaan;
- d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - 1) Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana;
 - 2) Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan;
- e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekontruksi;

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 16

Bagan struktur organisasi BPBD Kota Baubau tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan organisasinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 18

Penjabaran tugas dan fungsi organisasi BPBD Kota Baubau ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kota Baubau adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPBD Kota Baubau adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.b;

- (5) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) BPBD Kota Baubau dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (2) Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau melaksanakan sistem pengendalian intern dan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan;
- (3) Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan BPBD Kota Baubau dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota Baubau dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Tekhnis Badan (UPTB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012
WALIKOTA BAUBAU
ttd
MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal, 7 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,



Drs. AHMAD, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001



WALIKOTA BAUBAU

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2011

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 dan 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu membentuk Badan Penanggulangan

Bencana Daerah;

- b. bahwa Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka memberikan perlindungan secara nyata kepada masyarakat terutama perlindungan terhadap dampak bencana, yang penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, sehingga perlu dikelola oleh suatu institusi yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;
- c. bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah memberikan perlindungan secara nyata kepada masyarakat terutama perlindungan terhadap dampak bencana, yang penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, sehingga perlu dikelola oleh suatu institusi yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Baubau;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120
);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau, (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA BAUBAU**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD ;
4. Walikota adalah Walikota Baubau;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
8. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam

rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Baubau ;
11. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah seluruh Pegawai Pemerintah Daerah dan pemangku jabatan disetiap SKPD ;
12. Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau adalah perangkat daerah Kota Baubau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana;
13. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau;
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;

17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
18. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau merupakan unsur pendukung Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) Badan Penanggulangan Bancana Daerah Kota Baubau merupakan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Baubau;
- (3) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Badan Penanggulangan Bencana daerah Kota Kota Baubau mempunyai tugas :
- a. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan
 bencana yang mencakup pencegahan bencana,
 penanganan darurat,
 rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - e. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - f. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - g. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana

 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sesuai dengan kebijakan

Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai fungsi melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi Unit Penanggulangan Bancana Daerah Kota Baubau terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau;
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Anggota unsur pengarah terdiri atas 9 (sembilan) anggota antara lain terdiri atas 5 (lima) orang dari pejabat instansi pemerintah dan 4 (empat) orang dari anggota masyarakat profesional dan ahli di daerah;
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Penetapan anggota unsur pengarah dari anggota masyarakat profesional dan ahli dilakukan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (6) Masa jabatan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 5 (lima) tahun;

Bagian Ketiga

Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau berada di bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau;
- (2) Unsur Pelaksana Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Unit dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Unit Penanggulangan bencana daerah Kota Baubau sehari-hari;

Pasal 9

Unsur Pelaksana Unit Penanggulanagn Bencana Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana;

Pasal 10

Unsur Pelaksana Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yang dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Unsur Pelaksana Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 15

Bagan struktur organisasi Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 16

Penjabaran tugas dan fungsi organisasi Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 17

- (4) Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing;
- (5) Kepala Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau melaksanakan sistem pengendalian intern dan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan;
- (6) Kepala Pelaksana Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan Unit Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota Baubau dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 20

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal :
2011

WALIKOTA BAUBAU,

MZ.AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau
pada tanggal :
2011

SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,

Drs. AHMAD, MM

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19540115 198607 1 001

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2011 NOMOR :

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BAUBAU

NOMOR : TAHUN 2011

TANGGAL :


**TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA**


**BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH
KOTA BAUBAU**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI

**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA
BAUBAU**

KLASIFIKASI A





**WALIKOTA
BAUBAU
AMIRUL
TAMIM**

PERATURAN WALIKOTA BAUBAU
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 18 dan 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu

membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- b. bahwa Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam rangka memberikan perlindungan secara nyata kepada masyarakat terutama perlindungan terhadap dampak bencana, yang penyelenggaraannya harus dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, sehingga perlu dikelola oleh suatu institusi yang memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Baubau tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

- Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4210) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan

- Lembaran Negara Nomor 4438) ;
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4830);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau, (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2011 Nomor 2) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BAUBAU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BAUBAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Baubau ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Baubau ;
3. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan DPRD ;

4. Walikota adalah Walikota Baubau;
5. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Baubau;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Baubau;
7. Organisasi adalah penyusunan dan pengaturan berbagai bagian sehingga semuanya menjadi kesatuan yang teratur;
8. Tata Kerja adalah segala sesuatu yang mengenai pengurusan dan pelaksanaan kegiatan suatu organisasi;
9. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat;
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Baubau ;
11. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah seluruh Pegawai Pemerintah Daerah dan pemangku jabatan disetiap SKPD ;
12. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disebut BPBD Kota Baubau adalah perangkat daerah Kota Baubau yang dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi untuk melaksanakan Penanggulangan Bencana;
13. Kepala Badan adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau;
14. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau

faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;

15. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor;
16. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa non alam yang berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit;
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, atau antar komunitas masyarakat dan teror;
18. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi;
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik, atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sarana utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan

ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat pada wilayah pasca bencana;

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Organisasi dan Tata Kerja BPBD Kota Baubau

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPBD Kota Baubau merupakan unsur pendukung Pemerintah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) BPBD Kota Baubau merupakan unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana yang terjadi di Kota Baubau;
- (3) BPBD Kota Baubau dipimpin oleh Kepala Badan yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah;

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Pasal 4

- (1) BPBD Kota Kota Baubau mempunyai tugas :
- b. menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
 - c. menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
 - e. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
 - f. melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
 - g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
 - h. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a, sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Pasal 5

BPBD Kota Baubau dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan organisasi BPBD Kota Baubau terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Unsur Pengarah;
- c. Unsur Pelaksana.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 7

- (1) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. pejabat pemerintah daerah terkait;
 - b. anggota masyarakat profesional dan ahli.
- (2) Unsur pengarah penanggulangan bencana daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) berfungsi:
 - a. menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah;
 - b. memantau;
 - c. mengevaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (3) Anggota unsur pengarah terdiri atas 9 (sembilan) anggota antara lain terdiri atas 5 (lima) orang dari pejabat instansi pemerintah dan 4 (empat) orang dari anggota masyarakat profesional dan ahli di daerah;
- (4) Keanggotaan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipilih melalui uji kepatutan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (5) Penetapan anggota unsur pengarah dari anggota masyarakat profesional dan ahli dilakukan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala BNPB Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- (6) Masa jabatan unsur pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b selama 5 (lima) tahun;

Bagian Ketiga
Unsur Pelaksana

Pasal 8

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPBD Kota Baubau;
- (2) Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala BPBD Kota Baubau dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD Kota Baubau sehari-hari;

Pasal 9

Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat;
- c. pasca bencana;

Pasal 10

Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian;
- b. pengkomandoan;
- c. pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, merupakan fungsi koordinasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/ atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, merupakan fungsi Komando Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau yang dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, merupakan fungsi pelaksana Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau yang dilaksanakan secara terkordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau adalah termasuk klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

- (2) Penentuan klasifikasi BPBD Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan berdasarkan kerawanan terjadinya bencana, beban kerja, kemampuan keuangan dan kebutuhan Kota Baubau;
- (3) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kepala Pelaksana;
 - b. Sekretariat Unsur Pelaksana, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Program dan Pelaporan;
 3. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 1. Seksi Pencegahan;
 2. Seksi Bidang Kesiapsiagaan;
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 1. Seksi Penyelamatan, Evakuasi dan Pelayanan Korban Bencana;
 2. Seksi Identifikasi, Pendataan dan Pemulihan;
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - 1) Seksi Rehabilitasi;
 - 2) Seksi Rekontruksi;

Pasal 15

Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat membentuk Satuan Tugas.

Pasal 16

Bagan struktur organisasi BPBD Kota Baubau tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 17

- (1) Masing-masing kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas satuan organisasinya sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (6) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 18

Penjabaran tugas dan fungsi organisasi BPBD Kota Baubau ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII

ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat dan Kepala Bidang BPBD Kota Baubau adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (3) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Unit Pelaksana Teknis BPBD Kota Baubau adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (4) Kepala Sub Bagian pada UPTB adalah jabatan struktural eselon IV.b;
- (5) Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD Kota Baubau berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana;

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 20

- (1) BPBD Kota Baubau dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik intern

maupun antar unit organisasi lainnya yang sesuai dengan tugas pokok masing-masing;

- (2) Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau melaksanakan sistem pengendalian intern dan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan;
- (3) Kepala Pelaksana BPBD Kota Baubau dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pembiayaan BPBD Kota Baubau dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kota Baubau dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Ketentuan mengenai Unit Pelaksana Tekhnis Badan (UPTB) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Baubau selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau

pada tanggal, 7 Juni 2012

WALIKOTA BAUBAU


ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 7 Juni 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA BAUBAU,**



Drs. AHMAD, MM

PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19540115 198607 1 001

